



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Palu, tanggal 18 April 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 24 Juni 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 11 januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk, pada tanggal yang sama, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Palu, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal 27 November 2017;

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Termohon beragama Budha kemudian menjadi seorang muallaf saat akan menikah dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat di Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Palu, selama 3 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal rumah milik bersama di XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I , laki-laki, berumur 16 tahun;
 - b. ANAK II, laki-laki, berumur 13 tahun;
 - c. ANAK III, perempuan, berumur 7 tahun;Saat anak-anak tersebut masih dalam asuhan bersama;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah melakukan nikah sirri, hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi yang diberikan oleh teman Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri, pernikahan sirri tersebut berlangsung selama 5 tahun dan Penggugat selama ini bertahan dengan alasan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan telah berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan wanita selingkuhan tersebut, serta antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan di kantor polisi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memperbaiki rumah tangganya;
7. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2023, Penggugat kembali mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dengan cara melihat langsung/mengerebek Tergugat sedang berduaan bersama wanita tersebut di dalam kamar rumah sewa, mengetahui hal tersebut Penggugat kecewa dan sakit hati, pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK III**, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 02 April 2015, yang saat ini masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam "isteri/ibulah yang berhak memelihara anak tersebut", sehingga untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK III**, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 02 April 2015, berada dibawah hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali membina rumah

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang baik namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat atas nama Mardiansyah, S.H, LLM, C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tersebut upaya mediasi telah dilakukan namun hanya berhasil sebagian yakni tentang nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sudah menikah atau berumur 21 tahun.

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang perceraian, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya melalui *e-court*, sehingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik akan tetapi Tergugat tidak bersedia persidangan dilakukan secara *e* litigasi dan menginginkan persidangan secara biasa sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara biasa.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat mencabut gugatan tentang hak asuh anak atas nama ANAK III.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat di benarkan seluruhnya oleh Tergugat, maka jawab menjawab dinyatakan telah cukup.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Timur Kabupaten Palu Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 27 November 2017, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMK, alamat di jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agama Islam memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Penggugat.
- Bahwa saksi tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun terakhir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di jalan XXXXX.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat berselingkuh sebulan yang lalu, pada saat itu Penggugat dan adik saksi akan pergi menemui Tergugat namun oleh karena sudah jam 11 malam maka saksi khawatir sehingga saksi ikut bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat menemui Tergugat di rumah kontrakan di jalan XXXXX dan di sana Penggugat bertemu dengan Tergugat dan juga ada perempuan lain di rumah kos tersebut.
- Bahwa saat itu yang berangkat menemui Tergugat 3 orang yakni Penggugat, saksi dan adik perempuan saksi.

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut sampai 1 jam lamanya kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Merauke namun saksi tidak ikut ke Polres hanya Penggugat dan adik saksi.
- Bahwa keesokan harinya Tergugat kembali ke rumah namun terlihat sudah saling mendiamkan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah kamar.
- Bahwa saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan -, alamat di jalan XXXXX Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agama Islam memberi keterangan sebagai berikut, di bawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Penggugat.
- Bahwa saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang namun sebelumnya saksi biasa berkunjung kerumah keduanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di jalan XXXXX Kelurahan Samkai.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena adanya pihak ketiga yakni Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar jika Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain.

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 bulan yang lalu, pada jam 11 malam saksi diajak oleh Penggugat untuk menemui Tergugat di rumah kontrakan di jalan XXXXX yang kemudian kakak saksi juga ikut bersama.
- Bahwa setelah sampai di jalan XXXXX Tergugat sedang bersama perempuan lain dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut hanya Penggugat dan kakak saksi sedangkan saksi hanya menunggu di luar pagar.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat melaporkan saksi ke Polres Merauke dan Tergugat jam 1 malam di jemput oleh Polisi dan dimasukkan di dalam sel.
- Bahwa keesokan harinya Tergugat pulang kerumah namun saling mendiamkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut dan juga tidak mengetahui kelanjutan laporan di kepolisian.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 rumah namun sudah pisah tempat tidur dan sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya yakni sejak Tergugat diketahui bersama perempuan lain.
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi baik tertulis ataupun menambah saksinya dan telah mencukupkan bukti tersebut diatas.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan cukup bukti yang diajukan oleh Penggugat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjukkan hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara *in person* di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kepada pihak berperkara diperintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, dan Mediator telah melaporkan kepada majelis tentang proses mediasi dan Mediator menyatakan mediasi berhasil sebagian yakni tentang nafkah iddah dan nafkah anak sedangkan perceraianya tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prosedur sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa upaya damai / penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap - tiap sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Penggugat secara *e court*, namun oleh karena Tergugat tidak bersedia persidangan dilakukan secara *e litigasi*, maka persidangan dilakukan secara biasa oleh karena itu maka telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri hingga saat ini?"*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Rbg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat diketahui bersama

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain di rumah kos di jalan XXXXX sehingga di laporkan ke polisi oleh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak 1 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur/ pisah ranjang.
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah ranjang sejak 1 bulan yang lalu yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung 1 bulan yang disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain. Dengan demikian, pisah ranjang tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah ranjang, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat juga menghendaki perceraian, padahal sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumahtangganya bersama Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh mediator dan Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa di dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah iddah dan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sudah menikah atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut kesepakatan tersebut dan cukup menuangkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan namun Majelis perlu untuk menambahkan pertimbangan terkait dengan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat dengan tambahan 10 persen setiap tahun dari besaran nominal yang telah di sepakati untuk menyesuaikan tingkat inflasi sebagaimana ketentuan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan/hadhanah atas tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sudah menikah atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Mohamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarko, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI, M.H

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti

Sarko, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	90.000,00
4. PNBP Panggilan I Penggugat dan Tergugat	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	235.000,00
--------	---	----	------------

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk